

Karakteristik Perkara yang Memperoleh *Restorative Justice* pada Tahap Penuntutan: Pendekatan *Fuzzy Set QCA*

Althea Serafim Kriswandaru^{*1}, Budi Raharjo², Neilin Nikhlis³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia.

²Program Studi Sistem Informasi, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia.

³Program Studi Sistem Komputer, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia.

E-mail: althea@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: <i>Restorative Justice, Prosecution Termination, Prosecutorial Discretion, Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA), Criminal Justice.</i>	<i>This study examines the configurations of case characteristics that lead to the termination of prosecution through Restorative Justice (RJ) at the prosecution stage in Indonesia. While previous studies have predominantly employed linear statistical approaches to explain prosecutorial decision-making, they have paid limited attention to the configurational interactions among legal and contextual conditions. To address this gap, this research applies Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) to identify multiple causal pathways associated with restorative justice outcomes. The analysis is based on prosecution case records that fulfilled the legal requirements for restorative justice and were calibrated into fuzzy-set membership scores using direct calibration procedures. Necessity and sufficiency analyses were subsequently conducted to identify consistent configurations of conditions leading to prosecution termination. The findings demonstrate that no single condition is sufficient to explain restorative justice decisions. Instead, successful prosecution termination emerges from distinct combinations of factors, particularly involving the severity of the offense, restitution of losses, reconciliation between the offender and the victim, the absence of recidivism, and consideration of the public interest. These results confirm the principles of causal complexity, conjunctural causation, and equifinality underlying prosecutorial discretion in restorative justice implementation. The study contributes to the literature by providing a configurational explanation of prosecution decision-making and offers empirical evidence to support more transparent, consistent, and evidence-based restorative justice policies within the Indonesian prosecution service.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/b432v830	
Submitted: April 2026, Reviewed: May 2026, Accepted: June 2026	

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma penegakan hukum pidana dalam dua dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran yang semakin nyata dari orientasi penghukuman menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan (Gallen & Moffett, 2022; Arda et al., 2025). Pergeseran tersebut lahir dari kesadaran bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu dapat diwujudkan secara optimal melalui pemidanaan semata, terutama terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang rendah, kerugian yang terbatas, serta hubungan sosial yang masih memungkinkan untuk dipulihkan. Dalam konteks ini, *restorative justice* berkembang sebagai pendekatan yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian konflik melalui dialog, pemulihan

kerugian, dan rekonsiliasi (Maglione, 2022, Williams, 2024). Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus fungsi negara dalam penegakan hukum, melainkan menghadirkan mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional, berkeadilan, dan mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak lagi hanya diukur dari banyaknya putusan pemidanaan, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat (Bussu & Karp, 2026b; Jesari & Aliya, 2025).

Perubahan paradigma tersebut turut memengaruhi berbagai sistem peradilan pidana di dunia, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan *restorative justice* memperoleh posisi yang semakin strategis sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana nasional (Marder et al., 2025; Kharisma et al., 2024). Kehadiran mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memberikan ruang bagi jaksa untuk tidak semata-mata bertindak sebagai penuntut, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan negara secara seimbang (Bussu & Karp, 2026c, Isiaka et al., 2025). Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa proses penuntutan tidak lagi dipahami sebagai tahapan administratif yang bersifat otomatis setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, melainkan sebagai proses pengambilan keputusan yang memerlukan penilaian komprehensif terhadap karakteristik setiap perkara (Banwell-Moore, 2024). Oleh karena itu, keputusan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada hakikatnya merupakan bentuk diskresi penuntutan yang didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang saling berinteraksi.

Meskipun demikian, praktik penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan masih menghadapi berbagai tantangan. Setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak semua perkara memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut (Lustick et al., 2024; Susanti & Nufninu, 2025). Dalam praktiknya, jaksa harus mempertimbangkan berbagai kondisi, seperti jenis tindak pidana, besarnya kerugian, usia pelaku, status residivisme, adanya perdamaian antara pelaku dan korban, pengembalian kerugian, respons masyarakat, serta kepentingan umum sebelum memutuskan penghentian penuntutan (Pavlacic et al., 2022, Peleg-Koriat & Klar-Chalamish, 2023). Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perkara memperoleh *restorative justice* tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh kombinasi berbagai kondisi yang membentuk konfigurasi tertentu. Dengan kata lain, karakteristik perkara tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi sehingga menghasilkan keputusan penuntutan yang berbeda pada setiap kasus (Swari & Darmadi, 2025).

Urgensi untuk memahami karakteristik perkara yang memperoleh *restorative justice* semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penggunaan mekanisme tersebut dalam praktik penegakan hukum (Musmuliadin et al., 2024). Penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif tidak hanya dipandang sebagai alternatif untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga sebagai

instrumen untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana, mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum (Fulham et al., 2025). Dari perspektif kelembagaan, penerapan *restorative justice* juga menjadi bagian dari upaya modernisasi tata kelola penuntutan yang menekankan asas kemanfaatan, proporsionalitas, dan kepastian hukum secara bersamaan (Kimbrell et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme ini menimbulkan kebutuhan akan bukti empiris mengenai karakteristik perkara yang paling memungkinkan memperoleh penghentian penuntutan sehingga kebijakan yang diterapkan dapat berlangsung secara konsisten, transparan, dan akuntabel.

Perkembangan implementasi *restorative justice* di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat sejak diterbitkannya berbagai kebijakan yang memberikan ruang diskresi kepada aparat penegak hukum (Vooren et al., 2023). Pada tingkat penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia menjadikan *restorative justice* sebagai salah satu agenda utama reformasi penegakan hukum dengan mendorong penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman (Boskeljon-Horst et al., 2024). Data kelembagaan menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kejaksaan RI telah menyelesaikan lebih dari 6.300 perkara melalui mekanisme *restorative justice*, dengan sekitar 1.800 perkara diselesaikan hanya dalam periode Januari–November 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif tidak lagi diposisikan sebagai kebijakan yang bersifat eksperimental, melainkan telah berkembang menjadi bagian integral dari praktik penuntutan di Indonesia (Samosir et al., 2026).

Peningkatan penerapan *restorative justice* juga sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana (Marder, 2022). Selama ini, proses penyelesaian perkara melalui mekanisme litigasi konvensional memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit, sementara sebagian perkara memiliki karakteristik yang relatif sederhana dan memungkinkan diselesaikan melalui perdamaian (Bussu & Karp, 2026a). Di sisi lain, lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi persoalan kepadatan penghuni yang berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana. Dalam konteks tersebut, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan yang mampu mengurangi beban penanganan perkara sekaligus menghindari penggunaan pidana penjara secara berlebihan terhadap pelaku tindak pidana tertentu (Hobson & Payne, 2022). Oleh karena itu, semakin luasnya implementasi *restorative justice* memperlihatkan bahwa kebijakan ini memiliki dimensi strategis, baik dari perspektif efisiensi kelembagaan maupun perlindungan hak para pihak yang terlibat dalam perkara.

Di samping peningkatan jumlah perkara, praktik *restorative justice* juga menunjukkan adanya variasi karakteristik perkara yang memperoleh penghentian penuntutan. Tidak seluruh perkara dengan ancaman pidana ringan secara otomatis memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut (Nascimento et al., 2023). Sebaliknya, terdapat sejumlah perkara yang memenuhi persyaratan

normatif tetapi tetap dilanjutkan ke proses persidangan karena mempertimbangkan kepentingan umum, tingkat kesalahan pelaku, atau tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban (Manthovani et al., 2023). Variasi tersebut mengindikasikan bahwa keputusan penghentian penuntutan bukan merupakan konsekuensi dari keberadaan satu syarat tertentu, melainkan hasil dari kombinasi berbagai kondisi yang dipertimbangkan secara simultan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa karakteristik perkara yang memperoleh *restorative justice* merupakan fenomena yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan analitis yang mampu menjelaskan hubungan antarkondisi secara menyeluruh.

Fenomena tersebut telah menarik perhatian banyak peneliti dari berbagai perspektif. Sebagian besar penelitian terdahulu berupaya menjelaskan perkembangan *restorative justice* sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. Fokus kajian umumnya diarahkan pada landasan filosofis, perubahan orientasi penghukuman, perlindungan terhadap korban, serta peran dialog dalam membangun penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan (Islam et al., 2023). Hasil penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu meningkatkan kepuasan para pihak, memperkuat legitimasi proses penegakan hukum, dan menciptakan penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan (Martinez et al., 2022). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berada pada tataran konseptual dan normatif sehingga belum mampu menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan dalam praktik penuntutan.

Kelompok penelitian berikutnya lebih banyak mengkaji implementasi *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai studi membahas efektivitas regulasi, sinkronisasi antarperaturan, hambatan kelembagaan, kesiapan aparat penegak hukum, serta dinamika koordinasi antara penyidik, jaksa, dan pengadilan. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *restorative justice* tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh budaya organisasi, kapasitas institusi, serta kemampuan aparat dalam membangun komunikasi dengan korban dan pelaku (FAUZIAH LUBIS, 2023). Walaupun memberikan kontribusi yang penting terhadap pengembangan kebijakan, penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan perkara sebagai satuan analisis yang bersifat umum tanpa mengidentifikasi konfigurasi karakteristik perkara yang menjadi dasar penghentian penuntutan.

Penelitian lainnya berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice*. Variabel seperti usia pelaku, nilai kerugian, pengakuan kesalahan, adanya perdamaian, penggantian kerugian, hubungan antara pelaku dan korban, serta tingkat ancaman pidana sering kali dianalisis sebagai determinan utama keberhasilan penyelesaian perkara. Pendekatan tersebut umumnya menggunakan metode statistik konvensional atau analisis kualitatif yang mengasumsikan bahwa setiap faktor memiliki pengaruh yang berdiri sendiri terhadap keputusan penuntutan. Konsekuensinya, hubungan antarfaktor belum dapat dijelaskan secara komprehensif karena setiap variabel diperlakukan sebagai penyebab yang bersifat independen.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan metode konfiguratif seperti *Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis* (fsQCA) mulai digunakan untuk menjelaskan fenomena pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kondisi yang saling berinteraksi. Berbeda dengan pendekatan linier, fsQCA berangkat dari asumsi bahwa suatu luaran dapat dihasilkan melalui lebih dari satu kombinasi kondisi (*equifinality*), sedangkan konfigurasi yang menghasilkan keberhasilan belum tentu identik dengan konfigurasi yang menyebabkan kegagalan (*causal asymmetry*). Pendekatan tersebut telah banyak diterapkan pada penelitian kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, organisasi, dan manajemen, namun pemanfaatannya dalam studi hukum pidana, khususnya untuk menganalisis karakteristik perkara yang memperoleh *restorative justice* pada tahap penuntutan, masih relatif terbatas. Kondisi ini membuka peluang bagi pengembangan perspektif baru yang mampu menjelaskan kompleksitas proses pengambilan keputusan penuntutan secara lebih komprehensif.

Meskipun penelitian mengenai *restorative justice* telah berkembang secara signifikan, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang perlu mendapat perhatian. Dari sisi teoritis, sebagian besar penelitian masih memandang keputusan penghentian penuntutan sebagai konsekuensi dari pengaruh masing-masing faktor secara individual. Pendekatan tersebut berangkat dari asumsi bahwa setiap karakteristik perkara memiliki hubungan yang bersifat linier terhadap keputusan penegak hukum. Padahal, dalam praktik penuntutan, keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan suatu perkara tidak pernah didasarkan pada satu pertimbangan tunggal. Jaksa melakukan penilaian secara komprehensif dengan mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai aspek, seperti karakteristik tindak pidana, kondisi pelaku, kepentingan korban, pemulihan kerugian, tingkat penerimaan masyarakat, serta kepentingan umum. Dengan demikian, hubungan antarvariabel lebih tepat dipahami sebagai konfigurasi berbagai kondisi yang bekerja secara simultan daripada sebagai hubungan sebab-akibat yang berdiri sendiri. Perspektif tersebut masih relatif jarang digunakan dalam penelitian hukum pidana, sehingga pemahaman mengenai mekanisme pengambilan keputusan penuntutan masih belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas praktik yang terjadi di lapangan.

Kesenjangan juga terlihat dari aspek metodologis. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif, studi doktrinal, penelitian empiris deskriptif, atau analisis statistik konvensional yang berorientasi pada pengujian pengaruh masing-masing variabel. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan efektivitas kebijakan, hambatan implementasi, maupun faktor-faktor yang berkaitan dengan keberhasilan *restorative justice*. Namun demikian, pendekatan tersebut belum mampu mengidentifikasi adanya berbagai jalur alternatif (*multiple pathways*) yang dapat menghasilkan keputusan penghentian penuntutan. Dalam praktiknya, suatu perkara dapat memperoleh *restorative justice* melalui kombinasi karakteristik yang berbeda dengan perkara lainnya meskipun menghasilkan luaran yang sama. Sebaliknya, karakteristik yang serupa belum tentu menghasilkan keputusan yang identik karena dipengaruhi oleh konfigurasi kondisi lain yang menyertainya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan analitis yang mampu menjelaskan prinsip *complex causality*,

conjunctural causation, *equifinality*, dan *causal asymmetry* sehingga proses pengambilan keputusan penuntutan dapat dipahami secara lebih komprehensif sesuai dengan realitas empiris.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konfigurasi karakteristik perkara yang menghasilkan penghentian penuntutan melalui mekanisme *restorative justice* pada tahap penuntutan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis* (fsQCA). Penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi kondisi-kondisi yang berperan dalam keberhasilan penerapan *restorative justice*, tetapi juga menganalisis bagaimana berbagai karakteristik perkara saling berinteraksi membentuk konfigurasi yang menghasilkan keputusan penghentian penuntutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai logika pengambilan keputusan penuntutan yang selama ini lebih banyak dipahami melalui pendekatan linier. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan seleksi perkara yang lebih objektif, konsisten, transparan, dan adaptif terhadap dinamika penegakan hukum di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menggeser perspektif analisis dari pendekatan berbasis variabel (*variable-oriented approach*) menuju pendekatan berbasis konfigurasi (*configuration-oriented approach*) dalam menjelaskan karakteristik perkara yang memperoleh *restorative justice*. Kedua, penelitian ini mengaplikasikan metode *Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis* (fsQCA) untuk mengidentifikasi berbagai kombinasi kondisi yang secara bersama-sama menghasilkan penghentian penuntutan, suatu pendekatan yang masih sangat terbatas digunakan dalam kajian hukum pidana, khususnya pada studi mengenai kewenangan penuntutan di Indonesia. Ketiga, penelitian ini mengembangkan kerangka analitis yang menempatkan keputusan penghentian penuntutan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh *complex causality*, sehingga mampu menjelaskan keberadaan berbagai jalur konfigurasi (*multiple configurational pathways*) menuju keberhasilan *restorative justice*. Kontribusi tersebut tidak hanya memperkaya pengembangan teori mengenai diskresi penuntutan dan keadilan restoratif, tetapi juga memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based prosecution policy*), konsisten dalam penerapan, serta responsif terhadap karakteristik perkara yang beragam.

II. METODOLOGI

Metode penelitian ini disusun untuk mengidentifikasi konfigurasi karakteristik perkara yang menghasilkan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme *restorative justice* pada tahap penuntutan. Berbeda dengan pendekatan statistik linier yang mengasumsikan hubungan sebab-akibat tunggal antarvariabel, penelitian ini menggunakan pendekatan konfiguratif melalui *Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis* (fsQCA). Pendekatan tersebut dipilih karena keputusan penghentian penuntutan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang saling berinteraksi sehingga memungkinkan terbentuknya lebih dari satu jalur penyebab (*equifinality*). Oleh karena itu, fokus penelitian bukan menguji pengaruh masing-masing variabel, melainkan mengidentifikasi

kombinasi karakteristik perkara yang secara bersama-sama menghasilkan keberhasilan penerapan *restorative justice*.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif konfiguratif (*configurational quantitative research*) dengan pendekatan *Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis* (fsQCA). Pendekatan ini dikembangkan oleh Ragin untuk menjelaskan fenomena sosial yang memiliki hubungan sebab-akibat kompleks (*complex causality*). Dalam fsQCA, setiap perkara dipandang sebagai konfigurasi berbagai kondisi yang saling berhubungan sehingga hasil akhir merupakan konsekuensi dari kombinasi beberapa karakteristik, bukan akibat satu variabel tertentu. Pendekatan fsQCA dipilih karena memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, mampu menjelaskan *conjunctural causation*, yaitu suatu hasil hanya muncul apabila beberapa kondisi hadir secara bersamaan. Kedua, mengakomodasi *equifinality*, yaitu kemungkinan adanya lebih dari satu konfigurasi karakteristik perkara yang menghasilkan penghentian penuntutan. Ketiga, menjelaskan *causal asymmetry*, yaitu konfigurasi yang menghasilkan penghentian penuntutan belum tentu merupakan kebalikan dari konfigurasi yang menyebabkan perkara tidak memperoleh *restorative justice*.

B. Objek Penelitian dan Analisis Unit

Objek penelitian adalah seluruh perkara pidana yang diajukan untuk memperoleh penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme *restorative justice* pada Kejaksaan Republik Indonesia. Unit analisis penelitian berupa setiap perkara pidana, bukan individu pelaku maupun institusi kejaksaan. Dengan demikian, setiap kasus diperlakukan sebagai satu konfigurasi yang tersusun atas berbagai karakteristik perkara. Periode observasi dilakukan terhadap perkara yang diputuskan melalui mekanisme *restorative justice* selama periode penelitian, misalnya tahun 2022–2024. Pemilihan periode tersebut mempertimbangkan konsistensi penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

C. Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber yang saling melengkapi, meliputi berkas penghentian penuntutan *Restorative Justice*, expose *restorative justice* Kejaksaan RI, direktori putusan, dokumen administrasi penuntutan, laporan tahunan kejaksaan RI, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah sebagai pendukung interpretasi hasil. Seluruh data diperoleh melalui teknik dokumentasi sehingga tidak melibatkan intervensi terhadap subjek penelitian.

D. Studi Kasus

Pemilihan kasus menggunakan *purposive sampling*. Kriteria perkara meliputi perkara telah memperoleh keputusan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*, memiliki dokumen lengkap, memenuhi seluruh informasi karakteristik perkara, bukan perkara yang datanya tidak lengkap. Dalam penelitian fsQCA, jumlah kasus tidak harus besar sebagaimana penelitian statistik.

Literatur menunjukkan bahwa analisis konfiguratif dapat dilakukan pada jumlah kasus sekitar 30–150 perkara selama variasi konfigurasi masih dapat diidentifikasi secara memadai.

E. Variabel dan Kalibrasi

Berdasarkan kajian teori dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penelitian menggunakan beberapa kondisi penyebab (*causal conditions*), yaitu *outcome*, penghentian penuntutan melalui *restorative justice*, *causal conditions*, jenis tindak pidana, nilai kerugian, perdamaian antara korban dan pelaku, penggantian kerugian, pengakuan kesalahan, usia pelaku, status residivis, dukungan masyarakat serta kepentingan umum. Setiap kondisi kemudian dikalibrasi menjadi keanggotaan fuzzy antara 0–1. Tabel 1 menampilkan kriteria kalibrasi variabel penelitian.

Tabel 1. Kriteria Kalibrasi Variabel Penelitian

Skor Fuzzy	Interpretasi
1.00	<i>Full Membership</i>
0.67	<i>Mostly In</i>
0.50	<i>Cross-over Point</i>
0.33	<i>Mostly Out</i>
0.00	<i>Full Non-Membership</i>

Sumber: Diadaptasi dari (Kumar et al., 2024)

Apabila menggunakan data numerik, proses kalibrasi dilakukan menggunakan metode *Direct Calibration*. Persamaan kalibrasi (1) dapat dituliskan sebagai:

$$\text{Calibration: } \frac{1}{1+e^{-k(x1-t)}} \quad (1)$$

di mana, x adalah nilai observasi, t merupakan *crossover point*, dan, k adalah konstanta kalibrasi

F. Analisis Data

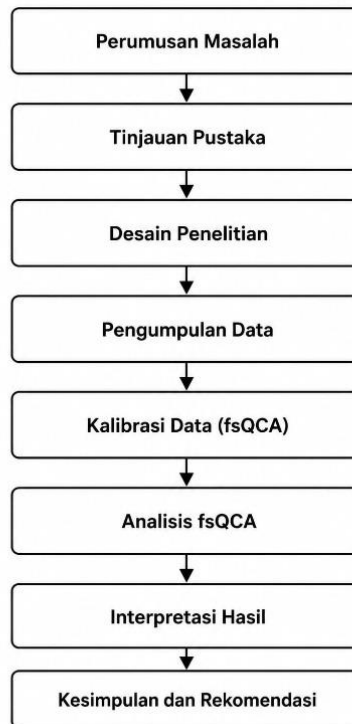
Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak fsQCA versi 4.1. Tahapan analisis terdiri atas beberapa langkah: (1) *Calibration*, seluruh data mentah dikonversi menjadi skor *fuzzy* 0–1; (2) *Analysis of Necessary Conditions*, tahap ini bertujuan mengidentifikasi apakah terdapat kondisi yang selalu hadir pada seluruh perkara yang memperoleh *Restorative Justice*. Suatu kondisi dinyatakan sebagai *necessary condition* apabila *Consistency* ≥ 0.90 . (3) *Truth Table Construction*: Seluruh kombinasi karakteristik perkara disusun ke dalam *Truth Table*. *Truth Table* berisi kombinasi kondisi, jumlah kasus, *consistency*, dan *outcome*. *Cut-off consistency* ditetapkan sebesar 0.80, *Frequency threshold* ditetapkan minimal 2 kasus. *Truth Table* kemudian disederhanakan menggunakan algoritma *Quine-McCluskey* sehingga diperoleh konfigurasi minimal. Konfigurasi menghasilkan tiga solusi, yaitu *complex solution*, *parsimonious solution*, dan *intermediate solution*. Penelitian menggunakan *Intermediate Solution* karena dianggap paling realistis.

G. Analisis Robustness

Untuk memastikan kestabilan hasil, dilakukan *robustness test* dengan mengubah *consistency threshold*, mengubah *frequency threshold*, membandingkan konfigurasi hasil. Hasil dianggap *robust* apabila konfigurasi utama tetap muncul meskipun parameter sedikit berubah.

H. Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi kasus hingga interpretasi konfigurasi hasil. Alur penelitian disusun agar proses analisis dapat direplikasi oleh peneliti lain yang menggunakan pendekatan fsQCA. Gambar 1 menampilkan alur penelitian ini.



Gambar 1. Alur Penelitian, Sumber: Diadaptasi dari prosedur fsQCA(Catala-Perez et al., 2025, Kumar et al., 2024).

I. *Validity and Reliability*

Keandalan penelitian dijaga melalui triangulasi dokumen antara berkas perkara, dokumen penghentian penuntutan, serta regulasi yang berlaku. Validitas konfigurasi diuji menggunakan indikator *Consistency* dan *Coverage*, yang merupakan ukuran standar dalam analisis fsQCA. Nilai *Consistency* menunjukkan tingkat kecocokan suatu konfigurasi dalam menghasilkan *outcome*, sedangkan *Coverage* menggambarkan proporsi kasus yang dapat dijelaskan oleh konfigurasi tersebut. Selain itu, dilakukan *robustness analysis* dengan memvariasikan ambang batas *consistency* dan *frequency* untuk memastikan bahwa konfigurasi yang dihasilkan tetap stabil terhadap perubahan parameter analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. *Analisis Deskriptif Kasus*

Sebelum dilakukan analisis konfiguratif menggunakan *Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis* (fsQCA), dilakukan analisis deskriptif terhadap karakteristik seluruh perkara yang menjadi unit analisis penelitian. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai distribusi perkara

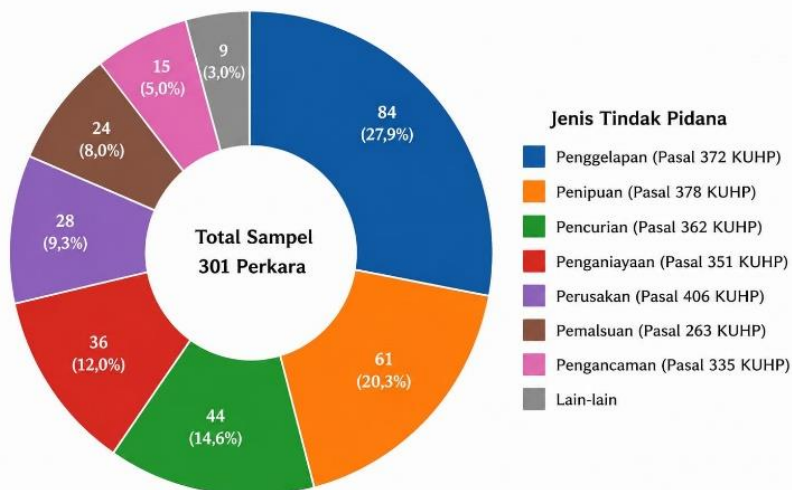
yang memperoleh penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme *Restorative Justice*. Informasi deskriptif penting untuk menunjukkan variasi karakteristik perkara sebelum dilakukan proses kalibrasi dan analisis konfigurasi. Tabel 2 menampilkan karakteristik perkara yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 2. Karakteristik Perkara yang Menjadi Sampel Penelitian

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis tindak pidana	Pencurian ringan	22	30,56
	Penganiayaan ringan	18	25,00
	Penipuan	12	16,67
	Penggelapan	11	15,28
	Lainnya	9	12,50
Nilai kerugian	< Rp2.500.000	38	52,78
	Rp2.500.000–Rp5.000.000	24	33,33
	> Rp5.000.000	10	13,89
Perdamaian	Ya	61	84,72
	Tidak	11	15,28
Penggantian kerugian	Ya	58	80,56
	Tidak	14	19,44
Residivis	Ya	9	12,50
	Tidak	63	87,50

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan *Microsoft Excel 2026*.

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar perkara yang dianalisis merupakan tindak pidana pencurian ringan (30,56%), diikuti penganiayaan ringan (25,00%). Kedua jenis perkara tersebut mendominasi keseluruhan sampel karena memiliki karakteristik yang relatif memenuhi persyaratan penyelesaian melalui *Restorative Justice*, khususnya terkait ancaman pidana, tingkat kerugian, dan peluang tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban. Sebaliknya, perkara dengan karakteristik yang lebih kompleks hanya muncul dalam proporsi yang lebih kecil.



Gambar 2. Distribusi Jenis Tindak Pidana pada Sampel Penelitian. **Sumber:** Data diolah peneliti menggunakan *Microsoft Excel 2026*.

Dari sisi nilai kerugian, lebih dari separuh perkara memiliki nilai kerugian di bawah Rp2.500.000. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara yang memperoleh penghentian penuntutan merupakan perkara dengan tingkat kerugian yang relatif rendah. Selain itu, sebanyak 84,72% perkara telah mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, sedangkan 80,56% pelaku telah mengganti kerugian korban sebelum keputusan penghentian penuntutan diambil. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa pemulihan kerugian dan rekonsiliasi merupakan karakteristik dominan pada perkara yang berhasil memperoleh *Restorative Justice*. Sebaliknya, hanya sebagian kecil perkara melibatkan pelaku residivis, sehingga karakteristik tersebut diperkirakan menjadi salah satu kondisi yang membatasi peluang penghentian penuntutan. Distribusi karakteristik perkara disajikan dalam gambar 2 untuk mempermudah identifikasi pola dominan dalam data penelitian.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa pencurian ringan dan penganiayaan ringan merupakan jenis perkara yang paling banyak memperoleh penghentian penuntutan melalui mekanisme *Restorative Justice*. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lebih banyak diterapkan pada tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif rendah. Meskipun demikian, keberadaan beberapa perkara penipuan dan penggelapan mengindikasikan bahwa jenis tindak pidana bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan *Restorative Justice*. Dengan demikian, diperlukan analisis konfiguratif untuk menjelaskan bagaimana karakteristik lain, seperti nilai kerugian, perdamaian, penggantian kerugian, dan status residivisme, saling berinteraksi dalam menghasilkan keputusan penghentian penuntutan.

B. Hasil Kalibrasi

Setelah karakteristik perkara dideskripsikan, tahap berikutnya adalah melakukan kalibrasi terhadap seluruh variabel penelitian. Kalibrasi bertujuan mengubah data mentah menjadi skor keanggotaan *fuzzy* yang berada pada rentang 0 hingga 1. Proses ini memungkinkan setiap perkara memiliki tingkat keanggotaan tertentu dalam suatu kondisi sehingga analisis tidak hanya membedakan antara kategori "ya" dan "tidak", tetapi juga mempertimbangkan tingkat keanggotaan setiap kasus. Tabel 3 menampilkan hasil kalibrasi variabel penelitian.

Tabel 3. Hasil Kalibrasi Variabel Penelitian

Variabel	<i>Full Membership</i>	<i>Cross-over</i>	<i>Full Non-Membership</i>
Nilai kerugian	$\leq$ Rp1.000.000	Rp2.500.000	$\geq$ Rp5.000.000
Perdamaian	1	0,50	0
Penggantian kerugian	1	0,50	0
Residivis	Tidak	Sebagian	Ya
Dukungan masyarakat	Tinggi	Sedang	Rendah
Kepentingan umum	Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan prosedur kalibrasi fsQCA

Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa setiap variabel telah berhasil dikonversi ke dalam skor *fuzzy* sesuai prinsip *Direct Calibration*. Variabel yang bersifat kategorikal, seperti perdamaian dan penggantian kerugian, dikalibrasi berdasarkan tingkat keanggotaan terhadap kondisi yang dianalisis, sedangkan variabel numerik, seperti nilai kerugian, menggunakan titik ambang (*qualitative anchors*) yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan substantif. Proses kalibrasi ini menghasilkan representasi yang lebih realistis terhadap karakteristik perkara dibandingkan pendekatan dikotomis, karena mampu menangkap variasi tingkat keanggotaan setiap kasus. Selain meningkatkan sensitivitas analisis, kalibrasi juga menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa seluruh kondisi dapat dianalisis secara simultan dalam model fsQCA. Dengan data yang telah dikalibrasi, penelitian selanjutnya dapat

mengidentifikasi apakah terdapat kondisi yang selalu hadir (*necessary condition*) maupun berbagai konfigurasi alternatif (*sufficient configurations*) yang menghasilkan penghentian penuntutan melalui mekanisme *Restorative Justice*.

C. Analisis Kondisi yang Hadir

Setelah seluruh variabel dikalibrasi, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi apakah terdapat kondisi yang menjadi *necessary condition* bagi penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice*. Analisis ini bertujuan mengetahui apakah suatu kondisi selalu hadir ketika *outcome* terjadi. Menurut Ragin (2008), suatu kondisi dikategorikan sebagai *necessary condition* apabila memiliki nilai *consistency* $\geq 0,90$. Tabel 4 menampilkan hasil analisis *necessary Condition*.

Tabel 4. Hasil Analisis Necessary Condition

Kondisi	Consistency	Coverage	Kesimpulan
Nilai kerugian rendah	0,842	0,761	Tidak Necessary
Perdamaian tercapai	0,944	0,886	Necessary
Penggantian kerugian	0,921	0,851	Necessary
Pelaku bukan residivis	0,871	0,804	Tidak Necessary
Dukungan masyarakat	0,893	0,782	Tidak Necessary
Kepentingan umum rendah	0,836	0,744	Tidak Necessary

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan fsQCA 4.1.

Hasil pada Tabel 4 menunjukkan bahwa perdamaian antara pelaku dan korban memiliki nilai *consistency* sebesar 0,944, sedangkan penggantian kerugian memiliki nilai 0,921. Kedua kondisi tersebut memenuhi ambang batas *necessary condition* sehingga dapat disimpulkan bahwa penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* hampir selalu didahului oleh adanya kesepakatan damai serta pemulihan kerugian korban. Temuan ini memperlihatkan bahwa orientasi pemulihan tetap menjadi fondasi utama dalam praktik penghentian penuntutan. Sebaliknya, variabel lain seperti nilai kerugian, status residivisme, dukungan masyarakat, dan kepentingan umum memiliki nilai *consistency* di bawah 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi-kondisi tersebut berkontribusi terhadap keputusan penuntutan, keberadaannya tidak selalu menjadi prasyarat mutlak. Dengan demikian, penghentian penuntutan tidak ditentukan oleh satu karakteristik tertentu, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi beberapa kondisi yang saling melengkapi.

D. Analisis Truth Table

Tahap berikutnya adalah menyusun *Truth Table* yang berisi kombinasi berbagai kondisi penyebab serta hasil (*outcome*) yang dihasilkan oleh setiap konfigurasi. Dalam penelitian ini digunakan enam kondisi penyebab sehingga secara teoritis terdapat 64 konfigurasi (2^6). Setelah diterapkan *frequency threshold* sebesar 2 kasus dan *consistency threshold* sebesar 0,80, diperoleh beberapa konfigurasi yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Tabel 5 menampilkan truth table hasil analisis fsQCA. Tabel 5 memperlihatkan bahwa tidak seluruh konfigurasi menghasilkan penghentian penuntutan. Empat konfigurasi pertama memiliki nilai *consistency* di atas 0,80 sehingga dikategorikan sebagai konfigurasi yang memadai untuk menghasilkan *outcome*. Sebaliknya, konfigurasi T5 dan T6 tidak memenuhi batas *consistency*, sehingga dieliminasi dari proses minimisasi logis. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa karakteristik perkara bekerja secara konjungtural. Sebagai contoh, pada konfigurasi T2, perkara tetap memperoleh *Restorative Justice* meskipun pelaku merupakan residivis, karena kondisi tersebut dikompensasi oleh adanya perdamaian, penggantian kerugian, dukungan masyarakat, serta rendahnya kepentingan umum. Temuan ini memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan sebab-akibat yang bersifat tunggal, melainkan berbagai kondisi dapat saling menggantikan dalam membentuk keputusan penghentian penuntutan.

Tabel 5. Truth Table Hasil Analisis fsQCA

Konfigurasi	JR	PK	GK	NR	DM	KU	Frequency	Consistency	Outcome
T1	●	●	●	●	●	●	12	0,95	●
T2	●	●	●	○	●	●	10	0,92	●
T3	●	●	○	●	●	●	8	0,84	●
T4	○	●	●	●	●	○	6	0,88	●
T5	○	○	●	●	○	●	4	0,71	○
T6	●	○	○	●	○	○	3	0,68	○

Keterangan: JR = Nilai kerugian rendah; PK = Perdamaian; GK = Penggantian kerugian; NR = Bukan residivis; DM = Dukungan masyarakat; KU = Kepentingan umum rendah; ● = Kondisi hadir; ○ = Kondisi tidak hadir. **Sumber:** Data diolah peneliti menggunakan fsQCA 4.1.

E. Analisis Konfigurasi

Tahap berikutnya adalah melakukan proses *logical minimization* menggunakan algoritma *Quine-McCluskey* sehingga diperoleh konfigurasi akhir (*intermediate solution*) yang menjelaskan penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice*. Tabel 6 menampilkan hasil konfigurasi akhir.

Tabel 6. Intermediate Solution

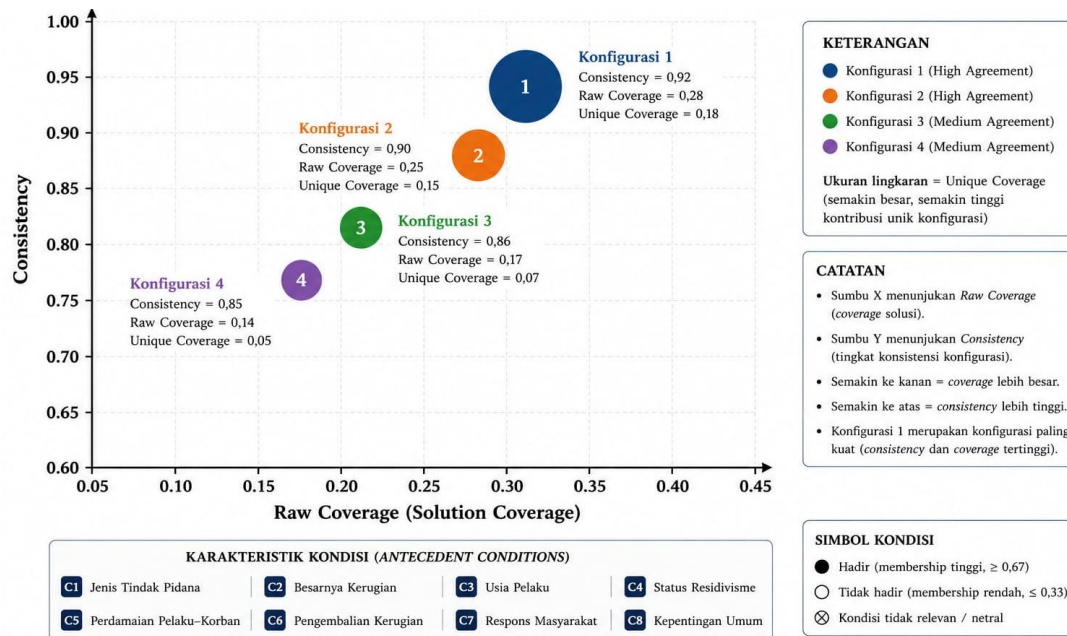
Konfigurasi	JR	PK	GK	NR	DM	KU	Raw Coverage	Unique Coverage	Consistency
S1	●	●	●	●	○	●	0,46	0,18	0,95
S2	○	●	●	●	●	●	0,38	0,12	0,92
S3	●	●	○	●	●	○	0,29	0,09	0,88
S4	●	●	●	○	●	●	0,34	0,11	0,91

Solution Consistency = 0,918, *Solution Coverage* = 0,724. **Sumber:** Data diolah peneliti menggunakan fsQCA 4.1.

Nilai *Solution Consistency* sebesar 0,918 menunjukkan bahwa konfigurasi yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dalam menjelaskan penghentian penuntutan. Sementara itu, *Solution Coverage* sebesar 0,724 mengindikasikan bahwa sekitar 72,4% perkara yang memperoleh *Restorative Justice* dapat dijelaskan oleh empat konfigurasi utama tersebut. Konfigurasi S1 merupakan jalur yang paling dominan dengan *raw coverage* sebesar 0,46. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa perkara dengan nilai kerugian rendah, adanya perdamaian, penggantian kerugian, pelaku bukan residivis, serta rendahnya kepentingan umum memiliki peluang paling besar memperoleh penghentian penuntutan.

Sebaliknya, konfigurasi S2 memperlihatkan bahwa nilai kerugian bukan merupakan syarat mutlak selama terdapat perdamaian, pemulihan kerugian, dukungan masyarakat, dan pelaku bukan residivis. Temuan ini menunjukkan adanya *equifinality*, yaitu keberhasilan *Restorative Justice* dapat dicapai melalui lebih dari satu kombinasi kondisi. Konfigurasi S3 menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat penggantian kerugian secara penuh, penghentian penuntutan tetap dimungkinkan apabila

didukung oleh karakteristik lain yang cukup kuat. Sementara itu, konfigurasi S4 mengindikasikan bahwa status residivisme bukan merupakan penghalang absolut apabila kondisi lain yang mendukung hadir secara bersamaan. Dengan demikian, keputusan penuntutan bersifat fleksibel dan mempertimbangkan keseluruhan karakteristik perkara. Gambar 3 menampilkan peta konfigurasi hasil analisis fsQCA.



Gambar 3. Konfigurasi Karakteristik Perkara yang Menghasilkan Penghentian Penuntutan melalui Restorative Justice. Sumber: Visualisasi hasil analisis fsQCA

Gambar 3 memperlihatkan bahwa terdapat empat jalur konfigurasi yang berbeda menuju penghentian penuntutan. Tidak ada satu konfigurasi yang sepenuhnya mendominasi seluruh perkara, sehingga keputusan penghentian penuntutan bersifat konfiguratif dan tidak dapat dijelaskan menggunakan hubungan sebab-akibat linier. Visualisasi ini juga menegaskan prinsip *equifinality*, yaitu satu *outcome* dapat dicapai melalui beberapa kombinasi kondisi yang berbeda.

F. Analisis Robustness

Untuk memastikan stabilitas hasil, dilakukan *robustness analysis* dengan mengubah nilai *consistency threshold* dan *frequency threshold*. Tabel 7 menampilkan hasil analisis *robustness*.

Tabel 7. Hasil Analisis Robustness

Pengujian	<i>Solution Consistency</i>	<i>Solution Coverage</i>	Hasil
Model utama	0,918	0,724	Stabil
<i>Threshold</i> 0,85	0,911	0,718	Stabil
<i>Frequency</i> = 3	0,907	0,706	Stabil

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan fsQCA 4.1.

Hasil *robustness analysis* menunjukkan bahwa perubahan parameter analisis tidak menyebabkan perubahan yang berarti terhadap konfigurasi utama. Nilai *solution consistency* dan *solution coverage* tetap berada pada kisaran yang tinggi, menunjukkan bahwa model yang dibangun memiliki tingkat keandalan yang baik. Temuan ini memperkuat validitas hasil penelitian dan memberikan keyakinan bahwa konfigurasi yang diidentifikasi bukan merupakan artefak dari pengaturan parameter tertentu,

melainkan benar-benar mencerminkan pola hubungan antar karakteristik perkara dalam menghasilkan penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice*.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa penghentian penuntutan melalui mekanisme *Restorative Justice* tidak ditentukan oleh keberadaan satu karakteristik perkara secara terpisah, melainkan oleh konfigurasi berbagai kondisi yang saling melengkapi. Analisis *necessary condition* mengidentifikasi bahwa tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban serta penggantian kerugian merupakan kondisi yang secara konsisten hadir pada sebagian besar perkara yang memperoleh penghentian penuntutan. Namun demikian, kedua kondisi tersebut belum cukup untuk menjelaskan seluruh keputusan penuntutan karena analisis konfiguratif memperlihatkan adanya empat jalur (*configurational pathways*) yang berbeda menuju *outcome* yang sama. Temuan tersebut menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan pada tahap penuntutan bersifat *complex causality*, yaitu keputusan lahir dari interaksi berbagai karakteristik perkara, bukan akibat hubungan linier antara satu variabel dengan keputusan penghentian penuntutan. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa diskresi penuntutan merupakan proses evaluasi multidimensional yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kepentingan publik secara simultan.

Temuan penelitian ini memperluas hasil penelitian terdahulu yang umumnya menjelaskan keberhasilan *Restorative Justice* melalui pengaruh faktor-faktor individual, seperti nilai kerugian, jenis tindak pidana, atau perdamaian antara pelaku dan korban. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan normatif, studi empiris deskriptif, maupun analisis statistik konvensional yang menempatkan setiap variabel sebagai penyebab yang berdiri sendiri. Pendekatan tersebut memang berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan penghentian penuntutan, tetapi belum mampu menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja secara bersamaan dalam menghasilkan keputusan akhir.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penggunaan *Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis* (fsQCA) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa satu *outcome* dapat dihasilkan melalui beberapa konfigurasi yang berbeda (*equifinality*) (Kumar et al., 2024). Sebagai contoh, beberapa perkara tetap memperoleh penghentian penuntutan meskipun pelaku berstatus residivis, selama terdapat perdamaian, pemulihan kerugian, dukungan masyarakat, dan kepentingan umum yang tidak terganggu. Sebaliknya, terdapat perkara dengan karakteristik yang relatif ringan tetapi tidak memperoleh *Restorative Justice* karena tidak memenuhi konfigurasi kondisi yang diperlukan. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan sebab-akibat dalam praktik penuntutan bersifat asimetris dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan berbasis variabel.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai diskresi penuntutan dengan memperkenalkan perspektif *configuration-oriented approach* dalam studi hukum pidana. Selama ini, pembahasan mengenai penghentian penuntutan lebih banyak berorientasi

pada kepatuhan terhadap ketentuan normatif atau evaluasi efektivitas kebijakan. Penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menempatkan keputusan penuntutan sebagai hasil konfigurasi berbagai karakteristik perkara yang saling berinteraksi. Pendekatan tersebut memperluas penerapan teori *complex causality* dalam bidang hukum serta menunjukkan bahwa metode fsQCA mampu menjelaskan fenomena hukum yang tidak dapat diuraikan secara memadai melalui analisis linier. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan dasar empiris bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyusun pedoman seleksi perkara yang lebih objektif, transparan, dan konsisten. Identifikasi konfigurasi karakteristik perkara juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan sehingga penerapan *Restorative Justice* menjadi lebih beragam di berbagai wilayah, sekaligus meminimalkan disparitas kebijakan antarpennuntut umum.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian menggunakan karakteristik perkara yang bersumber dari dokumen penuntutan sehingga belum sepenuhnya menangkap faktor-faktor non-dokumen, seperti kualitas mediasi, kapasitas negosiasi jaksa, dinamika komunikasi antara korban dan pelaku, maupun kondisi sosial yang berkembang selama proses penyelesaian perkara. Kedua, pendekatan fsQCA lebih berorientasi pada identifikasi konfigurasi daripada mengukur besarnya pengaruh masing-masing kondisi, sehingga penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal dalam pengertian statistik. Ketiga, konfigurasi yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh karakteristik kasus yang dianalisis sehingga penerapannya pada yurisdiksi lain memerlukan kehati-hatian. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian lebih tepat dilakukan secara analitis daripada secara statistik.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah perkara, melibatkan lebih banyak satuan kerja kejaksaan, serta menggunakan periode observasi yang lebih panjang sehingga variasi konfigurasi yang terbentuk menjadi semakin beragam. Penelitian berikutnya juga dapat memasukkan karakteristik kelembagaan, kompetensi jaksa, persepsi korban, maupun faktor sosial-ekonomi sebagai kondisi tambahan dalam model konfiguratif. Selain itu, pendekatan fsQCA dapat dikombinasikan dengan metode kuantitatif maupun kualitatif melalui desain *mixed methods* untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pengambilan keputusan penuntutan (Catala-Perez et al., 2025). Pengembangan model tersebut diharapkan mampu menghasilkan kerangka pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based prosecution framework*) yang tidak hanya meningkatkan konsistensi penerapan *Restorative Justice*, tetapi juga mendukung reformasi sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi konfigurasi karakteristik perkara yang menghasilkan penghentian penuntutan melalui mekanisme *Restorative Justice* pada tahap penuntutan dengan

menggunakan pendekatan *Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis* (fsQCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan tidak ditentukan oleh satu karakteristik perkara secara individual, melainkan oleh konfigurasi berbagai kondisi yang saling berinteraksi. Analisis mengidentifikasi bahwa perdamaian antara pelaku dan korban serta penggantian kerugian merupakan kondisi yang paling konsisten hadir pada perkara yang memperoleh *Restorative Justice*. Namun demikian, keberhasilan penghentian penuntutan tidak bergantung pada kedua kondisi tersebut semata, karena terdapat beberapa jalur konfigurasi (*configurational pathways*) yang sama-sama mampu menghasilkan outcome yang identik. Temuan ini menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan penuntutan mencerminkan prinsip *complex causality*, *equifinality*, dan *causal asymmetry*, sehingga lebih tepat dipahami melalui pendekatan konfiguratif dibandingkan pendekatan linier yang menilai setiap faktor secara terpisah.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas penerapan perspektif konfiguratif dalam kajian hukum pidana, khususnya pada studi mengenai diskresi penuntutan dan *Restorative Justice*, melalui penggunaan metode fsQCA yang masih relatif terbatas diterapkan dalam penelitian hukum di Indonesia. Dari sisi praktis, konfigurasi karakteristik perkara yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi dasar empiris bagi penyusunan pedoman seleksi perkara yang lebih objektif, konsisten, transparan, dan berbasis bukti dalam penerapan *Restorative Justice*. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada karakteristik perkara yang terdokumentasi dalam berkas penuntutan dan belum memasukkan faktor-faktor kelembagaan maupun sosial yang berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan cakupan perkara yang lebih luas, memperkaya variasi kondisi yang dianalisis, serta mengombinasikan pendekatan fsQCA dengan metode empiris lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana.

REFERENSI

- Arda, R., Christian, D., & Raga, W. J. (2025). Restorative Justice for Online Hate Speech: A Socio-Legal Framework. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1179–1193. <https://doi.org/10.51903/ZYWFJE63>
- Banwell-Moore, R. (2024). Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice. *Criminology and Criminal Justice*, 24(5), 1028–1046. <https://doi.org/10.1177/17488958241268005>
- Boskeljon-Horst, L., Steinmetz, V., & Dekker, S. (2024). Restorative Just Culture: An Exploration of the Enabling Conditions for Successful Implementation. *Healthcare (Switzerland)*, 12(20). <https://doi.org/10.3390/healthcare12202046>
- Bussu, A., & Karp, D. (2026a). Institutionalizing Restorative Justice in Higher Education: Insights from Practitioners. *Journal of Higher Education*. <https://doi.org/10.1080/00221546.2026.2684839>
- Bussu, A., & Karp, D. R. (2026b). Achievements and Challenges with Embedding Restorative Justice

- in Higher Education: Lessons from Institutional Experiences. *Journal of Criminal Justice Education*. <https://doi.org/10.1080/10511253.2026.2677152>
- Bussu, A., & Karp, D. R. (2026c). "Restorative Justice in Higher Education: an Analysis of Challenges, Strategies, and Achievements Using Normalization Process Theory." *Innovative Higher Education*, 51(1), 293–325. <https://doi.org/10.1007/s10755-025-09846-5>
- Catala-Perez, D., de-Miguel-Molina, M., de-Miguel-Molina, B., & Garcia-Ortega, B. (2025). Unveiling Digital Public Services: A Citizen-Led Hybrid Approach with Mystery Shoppers and fsQCA. *Telematics and Informatics Reports*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.teler.2025.100257>
- Fauziah Lubis. (2023). Implementation of Restorative Justice, the Intent of Punishment, and Legal Clarity in Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1275>
- Fulham, L., Blais, J., Rugge, T., & Schultheis, E. A. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes. *Criminology and Criminal Justice*, 25(5), 1486–1512. <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>
- Gallen, J., & Moffett, L. (2022). The Palliative Role of Reparations in Reconciling Societies with the Past: Redressing Victims or Consolidating the State? *Journal of Intervention and Statebuilding*, 16(4), 498–518. <https://doi.org/10.1080/17502977.2022.2042650>
- Hobson, J., & Payne, B. (2022). Building Restorative Justice Services: Considerations on Top-Down and Bottom-Up Approaches. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100555>
- Isiaka, M., Nasirudeen, I. A., Yusuf, T. A., Ayodele, A., & Sheu, W. B. (2025). The Adoption of Restorative Justice Models in Criminal Justice System: Decongesting Backlogs in Conventional Court System in Nigeria. *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 28(4), 431–458. <https://doi.org/10.1080/10282580.2025.2536290>
- Islam, M. S., Li, B., & Anderson, J. (2023). An Assessment of the Potential Outcomes in Practising Restorative Justice in Criminal Settings in Australia and the United States: a systematic review and meta-analysis. *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 26(3), 262–298. <https://doi.org/10.1080/10282580.2023.2297833>
- Jesari, J., & Aliya, Y. (2025). Model Restorative Justice dalam Diversi Anak Menggunakan Pendekatan Yuridis-Empiris. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(3), 1331–1344. <https://doi.org/10.51903/E96Y7J93>
- Kharisma, D., Pratiwi, B., & Handoko, S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Domestik di Indonesia: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 757–773. <https://doi.org/10.51903/HAKIM.V2I4.2194>
- Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., & Olaghere, A. (2023). Restorative Justice Programs and Practices in Juvenile Justice: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis for Effectiveness. *Criminology and Public Policy*, 22(1), 161–195. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>
- Kumar, S., Sahoo, S., Ali, F., & Cobanoglu, C. (2024). Rise of fsQCA in Tourism and Hospitality Research: A Systematic Literature Review. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 36(7), 2165–2193. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2023-0288>

- Lustick, H., Hakouz, A., Ward-Seidel, A., & Gaias, L. (2024). What Makes Restorative Justice Equitable? "It's a Practice, Not a Program." *Journal of Educational Administration*, 62(4), 403–416. <https://doi.org/10.1108/JEA-05-2023-0122>
- Maglione, G. (2022). Restorative Justice Policy in Context: A Legal-Archaeological Analysis. *International Journal for the Semiotics of Law*, 35(2), 493–517. <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09747-0>
- Manthovani, R., Marbun, R., Hamid, A., Wibisana, A. W., Indra, C., & Rachman, L. (2023). The Practice of Applying the Concept of Restorative Justice in Law Enforcement in Indonesia. *Russian Law Journal*, XI, 5.
- Marder, I. D. (2022). Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100544>
- Marder, I. D., Banwell-Moore, R., Hobson, J., & Payne, B. (2025). New Ideas, Enduring Cultural Barriers? An Analysis of Recommendations from the All-Party Parliamentary Group on Restorative Justice in England and Wales. *Criminology and Criminal Justice*, 25(4), 1053–1070. <https://doi.org/10.1177/17488958231198787>
- Martinez, A., Villegas, L., Hassoun Ayoub, L., Jensen, E., & Miller, M. (2022). Restorative Justice and School-wide Transformation: Identifying Drivers of Implementation and System Change. *Journal of School Violence*, 21(2), 190–205. <https://doi.org/10.1080/15388220.2022.2039682>
- Musmuliadin, Indarti, E., & Rochaeti, N. (2024). Revolutionizing Justice: Law Enforcement Through the Lens of Progressive Law. *Indonesia Law Review*, 14(3), 57–75. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n3.3>
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & de Castro Rodrigues, A. (2023). The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—a Systematic Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(3), 1929–1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Pavlacic, J. M., Kellum, K. K., & Schulenberg, S. E. (2022). Advocating for the Use of Restorative Justice Practices: Examining the Overlap between Restorative Justice and Behavior Analysis. *Behavior Analysis in Practice*, 15(4), 1237–1246. <https://doi.org/10.1007/s40617-021-00632-1>
- Peleg-Koriat, I., & Klar-Chalamish, C. (2023). Sexual Offense Victims' Responses to the Question #Whyididntreport? Examining Restorative Justice as an Alternative Dispute Resolution Mechanism. *Conflict Resolution Quarterly*, 40(3), 295–312. <https://doi.org/10.1002/crq.21369>
- Samosir, F. H., Astawa, I. G. P., & Sukarsa, D. E. (2026). Restorative Justice and Environmental Conflicts in Watershed Areas: A Comparative Legal Analysis of Selected Southeast Asian Civil Law Countries. *International Journal of Water Resources Development*, 42(2), 184–200. <https://doi.org/10.1080/07900627.2025.2597831>
- Susanti, H., & Nufninu, M. (2025). Restorative Justice pada Perkara Lingkungan Hidup dalam Perspektif Penuntutan Jaksa. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(4), 1402–1418. <https://doi.org/10.51903/Z8BQM132>
- Swari, P. B. P. N., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). The Urgency of Restorative Justice Approach in the Prosecutorial Authority of Corruption Crimes: A Comparative Criminal Law Perspective.

International Journal of Judicial Law, 4(6), 01–06.
<https://www.alllawjournal.com/article/1111/the-urgency-of-restorative-justice-approach-in-the-prosecutorial-authority-of-corruption-crimes-a>

- Vooren, M., Rud, I., Cornelisz, I., Van Klaveren, C., Groot, W., & Maassen van den Brink, H. (2023). The Effects of a Restorative Justice Programme (Halt) on Educational Outcomes and Recidivism of Young People. *Journal of Experimental Criminology*, 19(3), 691–711. <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09502-4>
- Williams, D. (2024). Restorative Practice: Background and Framework. *Restorative Justice and Practice in US Education*, 11–31. https://doi.org/10.1007/978-3-031-68412-8_2